

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan meneliti mengenai eskalasi konflik di Somalia pasca keberadaan *Islamic Court Union* pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Somalia adalah salah satu Negara di kawasan Afrika yang dikenal dengan konflik berkepanjangan, dinamika konflik di Somalia sangat kompleks dan mengakar. Penyebab dari konflik tersebut sangat banyak sehingga konflik terus terjadi hingga berpuluh-puluh tahun (Abdul, 2008). Konflik yang terjadi di Somalia berawal dari warisan penjajahan Inggris dan Italia dimana kedua Negara tersebut membagi wilayah Somalia menjadi dua wilayah kependudukan penjajahan yaitu *British Somaliland* di bagian utara Somalia yang dikuasai Inggris dan *Italian Somalia* di bagian selatan yang dikuasai Italia. Kedua Negara penjajah tersebut membagi-bagi etnis di Somalia menurut budaya mereka sendiri, masing-masing Negara Penjajah mengistimewakan dua kelompok etnis jajahannya. Hal ini memicu terjadinya gesekan-gesekan dengan etnis yang sudah ada sebelum masa kolonialisme serta gesekan dengan etnis minoritas di Somalia.

Kemudian pada masa kemerdekaan Somalia tahun 1960 kedua wilayah jajahan tersebut dipersatukan membentuk Republik Somali dengan Presiden

pertamanya Abdullah Usman, wakil-wakil dari suku Somalia bagian utara dan bagian Somalia bagian selatan tergabung dalam sistem pemerintahan Somalia untuk membangun persatuan dari kedua suku Somalia (Rahmawati, 2015). Semenjak saat itu muncul pergerakan-pergerakan etnis yang menuntut hak kependudukan wilayah dan menyulut terjadinya konflik di Somalia. Kemerdekaan Somalia tidak lantas meredam gesekan-gesekan etnis yang telah terjadi pada masa kolonialisme. Sebaliknya hal tersebut membuat konflik semakin meningkat karena etnis-etnis Somalia tidak hanya sekadar menginginkan kemerdekaan melainkan pencapaian kepentingan etnis itu sendiri, hal tersebut terjadi karena perbedaan yang sangat mendasar antar kelompok etnis Somalia.

Konflik Somalia diperparah dengan kudeta yang dilakukan oleh Mayjen Mohamed Siad Barre, hal tersebut menunjukkan tonggak penting instabilitas di wilayah ini. Kekuasaan yang kemudian dianeksasi oleh pemerintahan yang berhaluan komunis itu menyatakan dirinya sebagai negara sosialis serta bergabung dengan Liga Arab pada tahun 1974. Masa ini menunjukkan keberpihakan pada Uni Soviet pada masa Perang Dingin yang bukannya memicu pembangunan kesejahteraan yang lebih baik bagi warganya (Pramoda, 2014).

Siad Barre yang berlaku sebagai diktator memicu kesenjangan yang sangat curam di masyarakat. Hal ini kemudian mendorong kemunculan berbagai kesatuan aksi pemberontakan yang dimulai pada sekitar awal 1981. (Pramoda, 2014) Pada masa pemerintahan Siad Barre, Somalia menjadi negara yang memiliki

tingkat korupsi pemerintah yang tinggi, terjadi kasus pelanggaran HAM yang tinggi, perang sipil, dan hilangnya legitimasi hukum dan pemerintahan. Kemudian Presiden Siad Barre jatuh dari kepemimpinannya pada bulan Januari 1991, Presiden Siad Barre digulingkan oleh Ali Mahdi sebagai pendiri Kongres Persatuan Somalia dan Jendral Farah Aideed pemimpin dari militer Kongres Persatuan Somalia.

Pasca digulingkannya pemerintahan presiden Siad, kondisi Somalia semakin kacau dan tidak aman karena tidak memiliki pemerintahan dan hukum terpusat yang mampu mengatur masyarakatnya sehingga pergolakan dan perang antar kelompok etnis terus berlangsung demi menguasai ibukota Somalia yaitu Mogadishu dan mengakibatkan kekacauan politik, kerusakan fasilitas umum, krisis kemanusiaan hingga yang terparah terhambatnya produksi agrikultur yang menyebabkan krisis pangan. Hal tersebut menyebabkan penduduk sipil Somalia menjadi korban dan melarikan diri keluar negeri dan negara-negara tetangganya menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan di Somalia dan pada akhirnya menyebabkan Somalia kehilangan kontrol substansial negaranya.

ICU (Islami Court Union) adalah Uni Pengadilan Islam yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk menghentikan kriminalitas serta memerangi kekerasan yang terjadi di Somalia akibat konflik internal Somalia. ICU dikenal juga sebagai Pengadilan Bersama, Persatuan Pengadilan Islam dan Dewan Tertinggi Pengadilan Islam. ICU didirikan oleh Syeikh Sharif Ahmed tahun 2000.

Setelah jatuhnya pemerintah Somalia pada tahun 1991, sebuah sistem berdasarkan syariah Islam menjadi sistem yang diperjuangkan oleh Syeikh Sharif. ICU mulai menawarkan pelayanan-pelayanan lain seperti pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. ICU juga bertindak sebagai pasukan kepolisian setempat, dan mendapatkan sokongan dana dari para pengusaha setempat, untuk mengurangi kejahatan. Penduduk Somalia hampir seluruhnya Muslim, dan lembaga-lembaga ini mulanya mendapat dukungan luas dari masyarakat (Putra, 2013).

ICU menganggap bahwa sistem syariat Islam adalah sistem yang paling cocok untuk diterapkan di Somalia karena 99% masyarakat Somalia merupakan muslim. Uni Pengadilan Islam Somalia tidak menginginkan adanya campur tangan atau intervensi dari negara lain dalam sistem pemerintahan Somalia dan ingin merangkul para elite penguasa di Somalia untuk bersama sama memiliki satu visi untuk mewujudkan Somalia sebagai negara Islam yang sejahtera dan bebas dari konflik. Dalam waktu singkat ICU mampu menarik simpati warga Somalia. Hingga tahun 2006 sebagian besar wilayah Somalia seperti Jowhar, Kismayo, Beledweyne dapat dikuasai dengan basis di Mogadhisu.

Kemunculan Uni Pengadilan Islam di Somalia seharusnya bisa membawa perdamaian, keamanan dan stabilitas di Somalia. Penduduk sipil Somaliapun mendukung Uni Pengadilan Somalia karena keadaan Somalia yang membaik dan semakin aman ketika awal berdirinya Uni Pengadilan Islam hingga tahun 2006. Namun kenyatannya konflik justru muncul kembalidan semakin parah seiring

dengan berjalannya waktu. Pertempuran kembali terjadi pada Februari 2006. Dari pertempuran tersebut, sedikitnya 70 orang korban meninggal dunia serta ratusan orang lainnya luka – luka.

Perang kembali terjadi pada sebelum bulan juli 2006. Pada saat itu pasukan militer Ethiopia diselingi dengan pasukan Amerika Serikat mulai menyerbu Somalia untuk menopang eksistensi pemerintahan transisi di Baidowa (antara news, 2007).

Pemerintahan transisi meminta bantuan dari militer Ethiopia untuk mendukung pemerintahan transisi Somalia. Kemudian pemimpin dari ICU mendeklarasikan bahwa Somalia sedang berada dalam perang dan seluruh penduduk Somalia akan ikut andil dalam memerangi pasukan Ethiopia demi menjaga Somalia dalam Islam. sedikitnya 350 rakyat somalia meninggal dunia. Kemudian Ethiopia menyatakan akan aktif melakukan penyerangan terhadap ICU pada 24 Desember 2006. Konflik kian meruncing ketika Uni Mahkamah Islam berhasil menguasai sebagian besar kota Mogadishu dan wilayah sekitarnya. Sebanyak 700 warga sipil Somalia menjadi korban dalam perang di sepanjang tahun 2006 akibat perang di Somalia.

Pada awal tahun 2007 perang banyak terjadi di Somalia bagian Selatan, perang yang terjadi dimaksudkan untuk penarikan pasukan ICU dari Kismayo. Perang tersebut menimbulkan banyak korban jiwa maupun luka luka baik dari pihak ICU maupun pemerintah transisi dan tentara Ethiopia. Pada akhir Maret

2007 perang terjadi di Mogadishu. Perang tersebut menyebabkan lebih dari seribu penduduk sipil meninggal dunia, perang juga menyebabkan 9 tentara Ethiopia terbunuh, 6 tentara Somalia terbunuh dan beberapa pemberontak juga ikut terbunuh dalam perang. Pada bulan Desember 2007 pasukan Ethiopia ditarik dari Guriel dan ICU dapat menguasai Guriel.

Konflik senjata yang terjadi di Somalia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir yaitu tahun 2006 hingga tahun 2007 menelan korban setidaknya mencapai 14 ribu jiwa. Perang tersebut menyebabkan sekitar 270 ribu orang terluka dan sekitar satu setengah juta rakyat Somalia hidup terlunta-lunta di belantara hutan dan pemukiman pengungsian yang tak menentu (Aulia, 2008).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut

Mengapa konflik di Somalia mengalami eskalasi pasca berdirinya *Islamic Court Union*?

C. Kerangka Berfikir

1. Teori Konflik

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial, konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh

perubahan sosial yang muncul bertenangan dengan hambatan yang diwariskan (Miall, 2007). Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Sedangkan menurut Pruitt dan Rubin konflik merupakan suatu perbedaan kepentingan yang terjadi, atau keyakinan dimana aspirasi dan tujuan dari beberapa pihak mengalami suatu perbedaan dan pertentangan sehingga tidak dapat dicapai secara bersamaan (Pruitt).

Konflik dapat terjadi ketika aspirasi maupun kepentingan dari beberapa pihak tidak dapat terwujud pada waktu yang bersamaan. Aspirasi yang dimaksud adalah tujuan, target yang spesifik, atau standar minimal yang bisa diterima. Aspirasi yang mengebu gebu dapat memprovokasi terjadinya konflik. Aspirasi satu pihak berpatokan pada level aspirasi mereka, apa yang pantas dan layak mereka terima secara logis dan idealis, apabila pencapaian dari suatu kelompok rendah karena didasarkan pada norma norma dan aturan pada masyarakat sementara aspirasi kelompok tersebut tinggi sesuai dengan logika dan idealisme kelompok tersebut maka hal tersebut dapat menyebabkan pemberontakan yang kemudian berujung pada konflik (Pruitt, 1986).

Konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

1. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda.

2. Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi (Lauer, 2001).

Sementara itu yang dimaksud dengan eskalasi konflik adalah peningkatan intensitas konflik dan tingkat penggunaan taktik yang digunakan dalam mengejar tujuan dalam konflik tersebut. Hal ini didorong oleh perubahan dalam masing-masing pihak yang berkonflik, pola-pola baru yang digunakan dari interaksi di antara mereka, dan keterlibatan pihak baru dalam konflik. Ketika konflik meningkat, aktor yang terlibat cenderung meningkat juga. Hal tersebut kemudian akan menyebabkan ancaman lebih besar dan kuat dan akan menjatuhkan sanksi lebih keras lagi dan berlanjut pada kekerasan yang akan semakin parah. Luas wilayah dalam konflik juga ikut meningkat, dan kemungkinan besar akan menimbulkan Negara lain secara aktif akan terlibat dalam pertempuran (Maiese, 2003)

Ada dua model dari proses eskalasi. Model konflik spiral menggambarkan eskalasi sebagai lingkaran setan aksi dan reaksi. Tindakan salahsatu pihak dapat memprovokasi pihak lain, kemudian membuat pihak lain tersebut membalas tindakan pihak pertama. Demikian pula, tindakan defensif satu pihak dapat dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain. Tanggapan pertahanan mereka sebaliknya dipandang juga sebagai ancaman oleh pihak pertama (Pruitt, 1986).

Model perubahan struktural berpendapat bahwa konflik dan taktik yang digunakan untuk mengejar tujuan menghasilkan perubahan pada pihak yang tergabung dalam kelompok. Hal ini kemudian mendorong perilaku berkelanjutan yang diperdebatkan, pada level yang sama atau masih ada kemungkinan untuk bisa lebih meningkat lagi, dan kemudian akan mengurangi upaya resolusi konflik. Secara psikologis, salah satu pihak akan menjadi lebih terprovokasi. Mereka akan mengembangkan sikap negatif terhadap pihak lain, menyalahkan mereka atas konflik dan mendeklarasikan untuk perang dengan mereka. Kapasitas para pihak untuk empati dan percaya menjadirusak (Pruitt, 1986). Perubahan struktural di tingkat kelompok termasuk dalam kecenderungan yang bergeser ke arah pandangan yang lebih ekstrim dan kearah militer, dan untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Norma kelompok digunakan untuk memperkuat perubahan psikologis. Konflik meningkatkan kohesi kelompok dan meningkatkan keyakinan akan kebenaran dari tujuan mereka, serta semangat dari tindakan kelompok. Kelompok perjuangan baru bisa saja terbentuk. Beberapa kelompok dapat

mendorong eskalasi karena selain merampas semua atribut dari kelompok lain dalam konflik, perjuangan dari kelompok ada untuk tujuan utama yang berlaku atas musuh (Pruitt, 1986).

Dalam menganalisa eskalasi konflik dapat menggunakan konsep mediator yang baik dimana dalam sebuah konflik akan ada mediator yang bertugas untuk menengahi permasalahan yang menjadi penyebab dari konflik tersebut. Mediator di dalam sebuah resolusi konflik dapat diartikan sebagai pihak luar. Pihak luar yang dimaksud tidak didefinisikan secara sederhana sebagai orang yang berasal dari negara lain, akan tetapi lebih kepada pengertian bahwa seorang mediator adalah pihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadap konflik yang sedang terjadi (pihak yang tidak terlibat di dalam konflik). Dalam hal ini, mediator adalah pihak yang tidak berpihak kepada pihak manapun (netral). Adapun prinsip-prinsip dari mediator yang baik (Olson, 2003) :

1. Jujur

Seorang mediator harus seorang yang jujur. Mediator haruslah menjelaskan secara jelas apa yang ditawarkan, mengapa terlibat dalam suatu proses perundingan, dan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang berkonflik dan mediator sendiri.

2. Mengedepankan nilai-nilai kehidupan

Seorang mediator harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik dalam sebuah komitmen untuk melindungi kehidupan, baik

di antara pihak-pihak yang bertikai dan kehidupan masyarakat sipil. Hal ini untuk menghindari munculnya cara-cara yang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

3. Dapat dipercaya

Seorang mediator haruslah bersedia menjaga kerahasiaan dari sebuah perundingan. Hal ini berarti bahwa proses pelaksanaan mediasi berlangsung secara rahasia.

4. Berusaha menghindari kekerasan dan intimidasi

Seorang mediator harus mempunyai pandangan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.

5. Pemberdayaan para pihak yang berkonflik

Pemberdayaan para pihak (*individual empowerment*), yang berarti bahwa dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa didorong untuk sedapat mungkin menemukan sendiri solusi terbaik permasalahan mereka.

Penulis juga menggunakan pemikiran Menurut Ted Robert Gurr yang menyebutkan faktor-faktor penyebab eskalasi konflik. Eskalasi konflik dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mendorong, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah (Crocker, 2001):

a. *Local context*

Local context sebagai penyebab kemunculan konflik etnis merupakan hal yang sangat mendasar yang menyangkut kesadaran adanya perbedaan visi dan misi dalam kehidupan bersama dalam suatu daerah.

b. *Natinal context*

Krisis pada situasi nasional dalam sebuah negara, dimana dalam sebuah wilayah tersebut terdapat kondisi nasional yang buruk yang menyebabkan Negara tersebut menjadi *weak state* sehingga menimbulkan benih - benih konflik. Krisis sosial ekonomi dan politik yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat membuat masyarakat tersebut melakukan pemberontakan.

Menurut Michael E Brown, ada beberapa faktor struktural yang menyebabkan adanya konflik internal yaitu *weak states*, *intrastates security concern*, dan *ethnic geography*. *Weak states* adalah sebuah Negara yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok etnis-etnis yang berkonflik. Baik yang terjadi di dalam satu wilayah kekuasaan berdaulat atau lebih. Secara status, negara tersebut merdeka, tetapi pada kenyataannya tidak benar-benar berdaulat. Dalam beberapa aspek, tidak hanya keamanan militer, tetapi secara sosial-ekonomi kurang berkembang, bahkan terpuruk. Bahkan di level pemerintahan dipenuhi elit-elit berkepentingan kelompok dan korupsi pun merajalela (Prasodjo, 2013). Indikator dari *weak states* sendiri adalah (Wylar, 2008):

1. Stabilitas dan Keamanan di dalam sebuah Negara

Negara lemah sering berada dalam konflik, atau beresiko terhadap situasi dan instabilitas politik dan ekonomi, atau baru saja keluar dari situasi konflik.

2. Efektivitas Pemerintahan

Negara dapat dipersulit dengan adanya pemerintahan yang buruk, korupsi, dan kurangnya layanan kebutuhan mendasar terhadap penduduknya. Dalam beberapa kasus, seperti Korea Utara dan Zimbabwe, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kepedulian pemimpin negara, atau keinginan politik, untuk menyediakan fungsi utama kepada seluruh rakyatnya.

3. Kontrol teritorial dan poros batas negara

Salah satu indikator negara lemah dan negara gagal adalah karena kurangnya kontrol yang efektif atas teritorialnya, militernya, atau kekuatan hukumnya atas wilayah yang penuh dengan ketidakstabilan, beberapa tempat dapat juga disebut “wilayah tanpa kekuasaan”. Batas antara Pakistan-Afganistan dan wilayah Sahel di daerah afrika utara merupakan contoh unsur-unsur eksis / berisiko yang dapat menimbulkan kegagalan sebuah negara.

4. Stabilitas Ekonomi

Beberapa negara lemah juga merupakan negara yang masuk dalam negara-negara termiskin di dunia. Sebagai konsekuensi dari kurang keamanan dan politik, negara lemah dan gagal sering kurang berhasil dalam mempertahankan pembangunan ekonominya. Contoh, Bangladesh dan beberapa negara di Sub-Sahara Afrika.

c. *International context*

Merupakan sebuah situasi konflik dimana terdapat pihak asing atau pihak ketiga yang mempengaruhi. Menurut Robert Gurr konflik etnis sejatinya bukan

hanya melibatkan kedua etnis yang bertikai sebagai aktor tunggal. Namun konflik etnis yang terjadi dalam sebuah negara tidak pernah lepas dari pihak ketiga atau pihak asing (Crocker, 2001).

Faktor faktor dari pihak asing atau pihak ke tiga mampu membentuk aspirasi, kesempatan dan strategi dari kelompok etnis. Faktor tersebut juga dapat mempengaruhi kebijakan sebuah Negara terhadap kaum minoritas atau klan yang ada di Negara tersebut (Crocker, 2001). Bentuk faktor yang berpengaruh dari pihak asing terhadap suatu konflik di sebuah Negara dapat berupa material, moral dan politik. Bantuan dari pihak asing terhadap salahsatu pihak yang berkonflik disebuah Negara sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan konflik tersebut, mulai dari durasi konflik yang akan terjadi, konflik akan semakin larut dan tak kunjung selesai, banyaknya korban yang akan jatuh, dan penyelesaian dari konflik itu sendiri.

Melalui kerangka berfikir diatas faktor faktor yang mendorong eskalasi konflik di Somalia dapat diketahui. Yang pertama adalah dengan menggunakan konsep mediator yang baik yaitu jujur, mengedepankan nilai-nilai kehidupan, dapat dipercaya, berusaha menghindari kekerasan dan intimidasi, dan pemberdayaan para pihak yang berkonflik. ICU dapat dilihat sebagai sebuah pengadilan Islam yang menjadi mediator konflik di Somalia, peran sebagai mediator dapat terlihat ketika ICU mampu menurunkan intensitas konflik yang ada di Somalia dengan menerapkan hukum syariah Islam. Dengan penerapan syariah Islam ICU terbukti jujur dalam mengadili dan menengahi setiap

permasalahan penyebab konflik di Somalia, ICU juga sangat mengedepankan nilai-nilai kehidupan dengan tujuan utama dari pengadilan ini adalah untuk meredam konflik yang terjadi di Somalia sehingga rakyat Somalia dapat menjalani kehidupan dengan damai dan sejahtera. Namun seiring dengan kesuksesan ICU dalam mengelola konflik di Somalia ICU terlihat mulai mempunyai kepentingan untuk mendominasi kekuasaan di Somalia, yaitu terlihat dengan ekspansi yang dilakukan ICU ke berbagai wilayah di Somalia. hal tersebut menyebabkan timbulnya penolakan-penolakan dari kelompok-kelompok yang menjadi *warlord* di wilayahnya masing-masing. Penolakan tersebut diikuti dengan konflik yang kemudian menimbulkan kekerasan. Wilayah yang ingin dikuasai ICU adalah antar lain adalah Mogadishu, Puntland dan JVA. Dominasi dari ICU tersebut menunjukkan perubahan peran ICU dari mediator konflik Somalia menjadi sebuah pengadilan Islam yang ingin mendominasi pemerintahan Somalia dengan keinginan menjadikan Somalia sebagai Negara Islam.

Eskalasi konflik Somalia juga bisa dianalisa dengan pemikiran Ted Robert Gurr yang berpendapat bahwa salah satu penyebab konflik etnis di sebuah Negara adalah karena adanya *National Context* yang menjelaskan bahwa kondisi nasional sebuah Negara dapat menimbulkan adanya benih benih konflik dan konsep *weak state* dari Michael E Brown yang menyatakan mengenai indikator dari *weakstate* yaitu stabilitas dan Keamanan di dalam sebuah Negara, efektivitas Pemerintahan Negara, kontrol teritorial dan poros batas, serta stabilitas Ekonomi.

Somalia merupakan negara dengan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang sangat tinggi. Sebelum runtuhnya pemerintahan Siad Barre, Somalia telah menjadi Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, kasus pelanggaran HAM yang tinggi dan kian meningkat tiap tahunnya, sehingga pemerintah telah kehilangan legitimasi hukum dan pemerintahannya dari warga Somalia. Ditambah lagi dengan keruntuhan pemerintahan presiden Siad Barre pada tahun 1991 menyebabkan munculnya berbagai kelompok kepentingan yang haus akan kekuasaan. Somalia dapat dikategorikan sebagai Negara lemah atau *weak state* karena sejak awal kemerdekaan Negara ini masih terus dilanda konflik antar etnis yaitu antara Somalia Utara dan Somalia Selatan yang bertikai di kubu pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan etnis masing-masing. Yang kedua adalah pemerintah tidak mampu mengontrol pembentukan dan peningkatan jumlah kelompok pemberontak sehingga pada akhirnya pemerintahan Siyaad Barre runtuh. Dengan konflik yang terus berlangsung dan ketidakefektifan pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara berdampak pada perekonomiannya. Ditambah dengan musim kemarau panjang serta lonjakan jumlah pengungsi dari Ethiopia akibat perebutan wilayah Ogaden membuat Somalia semakin terpuruk dalam bidang ekonominya.

Keruntuhan pemerintahan Siad Barre menyebabkan kekosongan kursi pemerintahan hingga menyebabkan munculnya beberapa beberapa kelompok kepentingan di Somalia. Kelompok yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang besar di Somalia ada

4 yaitu Transitional Federal Government atau TFG, kemudian The Juba Valley Alliance atau JVA di selatan ditambah Otonomi Puntland di timur laut dan *self-declared independent* Somaliland di barat laut. Di tengah-tengah konflik, Galmudug dibentuk sebagai respon langsung untuk membendung munculnya ICU.

Seiring dengan menguatnya peran ICU, ICU mulai berkembang hingga ke beberapa wilayah di Somalia termasuk wilayah Mogadishu ibukota Negara Somalia. Hal tersebut mendapat tentangan dari Transitional Federal Government yang merasa tersaingi oleh ICU dengan menguasai ibukota Somalia, karena TFG merasa lebih berhak menguasai Mogadishu dengan perannya yang lebih diakui dan dilegitimasi oleh dunia internasional untuk mengatur Somalia. Dan dengan menguatnya peran ICU di Mogadishu dikhawatirkan akan menghapus legitimasi masyarakat Somalia terhadap TFG sebagai pemerintahan yang sah, sehingga konflik akan terus terjadi.

Hal tersebut memancing TFG untuk mengambil suatu kebijakan strategis yaitu dengan meminta bantuan *peacekeeper* kepada African Union. Namun ICU menolak hal tersebut karena menurut ICU yang Somalia butuhkan adalah bantuan berupa dana bukan pasukan *peacekeeper*. Dengan perdebatan tersebut akhirnya terbentuklah perjanjian Khartoum, di mana kesepakatan antara ICU dan TFG akan digabung, dalam perjanjian tersebut ICU bersikeras dengan prasyarat pasukan Ethiopia harus meninggalkan negara Somalia terlebih dahulu, Ethiopia menginvasi Somalia setelah kekuatan ICU meningkat karena

kekhawatiran Ethiopia atas masyarakat Ogaden yang menjadi sengketa Somalia dan Ethiopia akan tertarik untuk bergabung dengan ICU untuk menjadi Negara Islam, sehingga menyebabkan TFG dan Ethiopia bekerjasama karena memiliki kepentingan yang sama yaitu menyingkirkan ICU. Namun Kekuatan Ethiopia tidak menarik diri dari Somalia, sehingga perjanjianpun gagal.

Kemudian JVA diserbu di selatan, dan Kismayo berhasil dikuasai oleh ICU. Kekuatan JVA yang tersisa di selatan akhirnya menggabungkan dirinya segera dengan TFG.

Pada November 2006, ICU mengatakan pasukan Putland telah melaksanakan serangan melawan pejuang ICU mereka yang berkumpul di tepi Putland dekat Galinsor. Pemerintah Putland telah bersumpah untuk melawan setiap serangan yang dilakukan oleh pengadilan Islam. kemudian Putland mengadakan pertempuran dengan ICU pada pertempuran Bandiradly, yang menyebabkan ICU diusir dari interior pusat.

Dengan kondisi Negara yang kacau dan tidak ada pemerintahan yang berdaulat seperti di atas, sangat mudah terjadi gesekan kepentingan antar kelompok kepentingan di Somalia sehingga menyebabkan konflik yang terus meningkat.

Kasus peningkatan konflik di Somalia juga dapat diteliti dengan menggunakan pemikiran Ted Robert Gurr yang ke tiga yaitu *International Context* dimana konflik etnis sejatinya bukan hanya melibatkan kedua etnis yang bertikai sebagai aktor tunggal. Namun konflik etnis yang terjadi dalam sebuah

negara tidak pernah lepas dari pihak ketiga atau pihak asing (Crocker, 2001). Yang dimaksudkan dengan pihak asing atau pihak ketiga adalah intervensi dari luar Somalia baik itu Negara, organisasi internasional maupun kelompok kepentingan.

Kemiskinan, kelaparan dan kegagalan Somalia dalam menjadi sebuah Negara yang berdaulat menarik perhatian dunia internasional untuk ikut andil dalam menyelesaikan konflik konflik yang ditimbulkan. Namun dibalik itu semua, kemunculan *Islamic Court Union* juga menjadi magnet dari pihak asing untuk ikut campur dalam konflik konflik yang terjadi di Somalia. ICU dianggap sebagai sebuah ancaman lantaran mampu menekan angka kekerasan akibat konflik di Somalia dengan menerapkan hukum syariat Islam. Meskipun mendapat dukungan dari masyarakat Somalia sendiri, keberadaan ICU justru ditentang oleh dunia internasional karena dianggap sebagai organisasi tempat berlindungnya teroris yang mengganggu stabilitas pemerintahan federal sementara/ TFG (Trantitional Federal Government).

TFG adalah pemerintahan Somalia yang diakui oleh dunia internasional, TFG dibentuk atas dukungan Amerika Serikat melalui wakil kedutaannya di Kenya pada tahun 2004 dan diketuai oleh Abdullah Yusuf. Kebijakan dan keputusan strategis yang dikeluarkan oleh TFG banyak dipengaruhi oleh pihak pihak tertentu yang berkepentingan. Hal tersebut menandakan adanya indikasi intervensi dari Amerika Serikat dalam rangka menghalangi ICU menjadikan Somalia sebagai Negara islam dengan cara mendukung dan mempengaruhi

kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan transisi. Amerika Serikat terlalu khawatir akan ancaman terorisme di Somalia sedangkan dinamika politik dan agama Somalia diabaikan. Kemudian Amerika Serikat melakukan penyelesaian perdamaian dan memerangi terorisme dengan mendukung gerakan ARPTC (*Alliance for the restoration of peace and counter Terrorism*) yaitu kelompok yang dibuat oleh para *warlord* di Somalia untuk menciptakan perdamaian Somalia dan memerangi terorisme di Somalia.

Setelah terbentuknya ARPTC konflik semakin meningkat antara ICU dan TFG didukung ARPTC. Pada akhir tahun 2006 konflik diperparah dengan invasi dari Ethiopia dan bantuan materi serta persenjataan dari Amerika Serikat membantu pasukan TFG melawan ICU. Konflik seharusnya bisa diredam di Somalia jika Somalia diberikan otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri, bahkan masyarakat Somaliapun turut mendukung. Kehadiran pihak asing makin memperparah situasi di Somalia, intervensi pihak asing justru menambah konflik dan perang di Somalia.

D. Hipotesa

Eskalasi konflik Somalia mengalami kenaikan dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, faktor – faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Perubahan Peran *Islamic Courts Union* dari sebuah pengadilan Islam yang menjadi penengah atau mediator dalam konflik Somalia menjadi sebuah

Pengadilan Islam yang ingin mendominasi peran pemerintahan di Somalia sehingga hal tersebut menimbulkan konflik antara *Islamic Courts Union* dengan *warlord* di Somalia

2. Intervensi dari pihak asing (*international context*) yaitu Amerika Serikat yang menentang *Islamic Court Union* menjadikan Somalia sebagai Negara Islam

E. Metode Penelitian

Unit Analisa

Melihat dari objek penelitian yang di analisa oleh penulis, maka Unit Analisa dari penelitian ini adalah konflik Somalia.

Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *kualitatif* (deskriptif), dengan tujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan dan gambaran secara sistematis dan akurat terkait fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang dianalisa. Sedangkan, data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini adalah data sekunder atau data yang tersusun dalam bentuk tidak langsung. Seperti halnya dokumen ataupun literatur yang relevan terkait dengan rumusan masalah yang diteliti.

Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan yang sumbernya berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian, berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, laporan media, serta artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

Cara Analisis

Cara analisis untuk menganalisa penelitian ini, penulis melihat dari sisi tujuan penelitian yang bersifat eksplanatif (menjelaskan) dimana mengaitkan hubungan objek penelitian dilihat dari pendekatan sejarah berdasarkan kesinambungan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang.

Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sebagai langkah untuk menghindari luasnya pembahasan atas objek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik.

penelitian ini penulis akan membatasi kajian pada persoalan faktor-faktor yang mendorong peningkatan konflik di Somalia tahun 2006 sampai tahun 2007 dimana ICU kalah dan terpecah menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah al-shabab.

F. Sistematika Penulisan

Pada bab 1 penulisan akan menjelaskan isi dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu konflik yang terjadi di Somalia, penjelasan singkat mengenai Islamic Court Union dan gambaran peningkatan konflik di Somalia. Kemudian pada bab 1 juga akan disajikan rumusan masalah, kerangka teori yang akan menjelaskan tentang teori yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang penulis teliti, dilanjutkan dengan hipotesa berisi tentang jawaban teoritis dari rumusan masalah. Kemudian pada bab 1 juga akan berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari unit analisa, jenis penelitian dan jenis data, teknik pengumpulan data dan cara analisis. Bab 1 juga berisi tentang batasan penelitian untuk mencegah meluasnya pembahasan atas objek yang diteliti.

Pada bab 2 penulis akan menjelaskan mengenai konflik yang terjadi di Somalia, mengenai sejarah awal terjadinya konflik di Somalia yaitu kapan awal mula terjadinya konflik, apa penyebab konflik, siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik, mengapa konflik dapat terjadi dan bagaimana upaya upaya yang

telah dilakukan dalam rangka meredam konflik di Somalia serta bagaimana konflik dapat terus berlangsung dan semakin parah seiring dengan berjalannya waktu.

Pada bab3 penulis akan menjelaskan mengenai profil dai Islamic Court Union, yaitu definisi dari Islamic Court Union, dimana ICU pertamakali berdiri dan dimana saja kawasan yang telah dikuasai ICU, kapan ICU berdiri dan mengalami peningkatan perluasan yang pesat, alasan dibalik berdirinya ICU dan dinamika keberlangsungan ICU semenjak pertamakali terbentuk sampai pada tahun 2007.

Pada bab 4 penulis akan mengkaji tentang pembuktian hipotesa yang ada bab 1 yaitu mengenai faktor faktor penyebab eskalasi konflik yang terjadi di Somalia kurun waktu 2000 sampai pada tahun 2007.

Pada bab 5 akan berisi penutup atau kesimpulan yaitu mengenai ringkasan keseluruhan penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.